



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 02 / PDT / 2014 / PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **CUT HIM**, Umur 72 Tahun, pekerjaan Tani, Alamat Gampong Panton Pange, Kecamatan Darulmakmur, Kabupaten Nagan Raya, disebut sebagai Pembanding I/semula Tergugat I;
Tergugat I dalam perkara ini diwakili oleh Ratna Wati kuasa Insidentil dari Tergugat I, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor W1-U8/04/Hk.02/I/2013,
2. **T.R. ADAN Alias AZAN**, Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Nigan, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, disebut sebagai Pembanding II/semula Tergugat II ;

M e l a w a n :

1. **TEUKU AGUSMANSYAH, ST**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Guru SMKN 2 Meulaboh, Alamat Jalan Sisingamangaraja No. 203 Desa Lapan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula Penggugat I ;
2. **TEUKU MARTALISMANSYAH, ST**, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Sisingamangaraja No. 203 Desa Lapan, Kecamatan Johan Pahlawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II/semula Penggugat II ;

3. **CUT MELIA TRISNA PUTRI, A.Md. Keb.** Umur 31 Tahun, Pekerjaan

Bidan Puskesmas Desa Suak Ribe, Alamat Jalan
Sisingamangaraja No. 203 Desa Lapan, Kecamatan
Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding III/semula Penggugat III ;

Para Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh ZHRUL,
SH, RAHMAT HIDAYAT, SH, TEUKU RAJA ASWAD, SH
Advokat/Asisten Advokat dan/atau Penasihat Hukum
pada Kantor "ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
ZHRUL, SH dan REKAN" beralamat di Jalan Teratai No.
1A Kampung Baru Kecamatan Baituraahman Kota Banda
Aceh, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 12 September 2012 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan
Nomor : W1-U8 / 36 / HK.02 / IX / 2012, selanjutnya
disebut sebagai Kuasa Para Terbanding / Semula Para
Penggugat ;

Dan

1. **T.R. UBAT**, Umur 53 Tahun, pekerjaan Pegawai PIR Batee Puteh,
Alamat Alu Pluman Gampong Pasi Mali, Kecamatan
Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, di sebut sebagai
Turut Terbanding I /semula Tergugat III ;

2. **ILYAS NAFI**, Umur 42 Tahun, pekerjaan Petani, Alamat Gampong
Kuta Baro-Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten
Nagan Raya, disebut sebagai Turut Terbanding II/semula
Tergugat IV ;

Hal 2 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **AMRI HASAN**, Umur 56 Tahun, pekerjaan Keuchik/Lurah, Alamat Gampong Kuta Baro-Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, di sebut sebagai Turut Terbanding III/semula Tergugat V ;

4. **BAKHTIAR**, Umur 55 Tahun, pekerjaan Kepala Dusun (Kadus) Gampong / Kelurahan Kuta Baro-Jeuram, Alamat Gampong Kuta Baro-Jeuram Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, di sebut sebagai Turut Terbanding IV/semula Tergugat VI ;

5. **KHALID YASIN**, Umur 45 Tahun, pekerjaan Sekretaris Desa (Sekdea) Gampong/Kelurahan Kuta Baro-Jeuram, Alamat Gampong Kuta Baro-Jeuram Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya sebut sebagai Turut Terbanding V/ semula Tergugat VII ;

6. **SAID BAKRI**, Umur 56 Tahun, pekerjaan Imum Meunasah, Alamat Gampong Kuta Baro-Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, di sebut sebagai Turut Terbanding VI/semula Tergugat VIII ;

7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR KEPALA PEMERINTAHAN ACEH, cq. BUPATI NAGAN RAYA, cq. CAMAT SEUNAGAN, cq. KEUCHIK/LURAH (atau nama lain) GAMPONG KUTA BARO, cq. KEPALA DUSUN KUTA BARO GAMPONG KUTA BARO KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA**, beralamat dan berkedudukan di Dusun Kuta Baro Gampong Kuta Baro-Jeuram Kecamatan Seunagan

Hal 3 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya, Aceh, di sebut sebagai Turut
Terbanding VII/semula Tergugat IX ;

8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM

NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR

KEPALA PEMERINTAHAN ACEH, cq. BUPATI NAGAN

RAYA, cq. CAMAT SEUNAGAN, cq. SEKRETARIS

DESA / GAMPONG / KELURAHAN KUTA BARO

KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN

RAYA, beralamat dan berkedudukan di

Gampong/Kelurahan Kuta Baro-Jeuram Kecamatan

Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Aceh, di sebut sebagai

Turut Terbanding VIII/semula Tergugat X ;

9. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM

NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR

KEPALA PEMERINTAHAN ACEH, cq. BUPATI NAGAN

RAYA, cq. CAMAT SEUNAGAN, cq. KEUCHIK/LURAH

(atau nama lain) KUTA BARO, KECAMATAN

SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA, beralamat

dan berkedudukan di Gampong/Kelurahan Kuta Baro-

Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya,

Aceh, di sebut sebagai Turut Terbanding IX/semula

Tergugat XI ;

10. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM

NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR

KEPALA PEMERINTAHAN ACEH, cq. BUPATI NAGAN

RAYA, cq. CAMAT SEUNAGAN selaku Pejabat

Pembuat Akte Tanah (PPAT) KABUPATEN NAGAN

RAYA, beralamat dan berkedudukan di Gampong Parom

Hal 4 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Aceh, di
sebut sebagai Turut Terbanding X/semula Tergugat XII ;

11. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA, cq.

KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA, cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN

NASIONAL ACEH, cq. BADAN PERTANAHAN

NASIONAL (BPN) KABUPATEN NAGAN RAYA,

beralamat dan berkedudukan di Jalan Poros Utama
(Komplek Perkantoran Suka Makmue), Gampong Lung
Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya,
Aceh, di sebut sebagai Turut Terbanding XI/ semula
Tergugat XIII ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membanca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Januari 2014 Nomor:
02/PDT/2014/PT.BNA.

Membaca Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh
perkara Nomor : No. 09 / Pdt.G / 2012 / PN-MBO ;

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 9
September 2013 No. 09 / Pdt.G / 2012 / PN-MBO, memori banding dari
Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa para Terbanding,
serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana
terlampir dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal
9 September 2013 No. 09/Pdt.G/2012/PN-MBO, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

Hal 5 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan :
 - a. Sepetak tanah sawah seluas 372 M² yang terletak di Dusun Kuta Baro, Desa Kuta Baro Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, adalah hak milik dari PENGGUGAT I ;
 - b. Sepetak tanah sawah seluas 372 M² yang terletak di Dusun Kuta Baro, Desa Kuta Baro Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, adalah hak milik dari PENGGUGAT II ;
 - c. Sepetak tanah sawah seluas 248 M² yang terletak yang terletak di Dusun Kuta Baro, Desa Kuta Baro Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, adalah hak milik dari PENGGUGAT III ;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Hibah 24 Juni 2009 atas nama masing-masing PARA PENGGUGAT ;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Akta Hibah atas nama Penggugat masing-masing ;
6. Menyatakan sebagian tanah seluas $\pm 712,5$ M² adalah milik sah masing-masing Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :
 - PENGGUGAT I dengan luas ± 232 M² (8 M x 29 M) ;
 - PENGGUGAT II dengan luas ± 232 M² (8 M x 29 M) ;
 - PENGGUGAT III dengan luas ± 140 M² (5 M x 28 M) ;
7. Menyatakan Jual beli atas sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT yang dilakukan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II batal demi hukum ;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Jual Beli tanggal 5 November 2009 yang dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

Hal 6 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 292/2009, tanggal 25 November 2009 atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sah dan tidak berkuatan hukum ;
10. Menghukum TERGUGAT II untuk mengosongkan sebagian tanah milik para penggugat dan mencabut semua patok yang telah di tanam oleh TERGUGAT II ;
11. Menyatakan Surat Nomor 71/KB/NR/IV/2010, tertanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT XI perihal pembatalan Surat Akta Hibah atas nama masing-masing PARA PENGGUGAT tidak sah dan tidak berkuatan hukum ;
12. Menyatakan peralihan hak dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II melalui Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 123 Tahun 2011 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
13. Menghukum TERGUGAT-TERGUGAT untuk mematuhi putusan ini ;
14. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;
15. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.926.000,- (Sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 16 September 2013 nomor : 09/Pdt.G/2012/PN-MBO tersebut, yang dibuat oleh H.Bukhari,SH Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 09 September 2013 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN-MBO. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para Terbanding/semula para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan kepada para Turut Terbanding/ semula para Tergugat III/Tergugat IV/Tergugat V/Tergugat VI/Tergugat VII/Tergugat VIII/Tergugat IX/Tergugat X/Tergugat XI/Tergugat XII/Tergugat XIII, masing-masing berdasarkan risalah

Hal 7 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan permohonan banding pada tanggal 26 September 2013 dan tanggal 27 September 2013, tanggal 01 Oktober 2013 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN-MBO;

Membaca, memori banding tanggal 18 Nopember 2013 tersebut, bahwa para Pembanding/ semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 18 Nopember 2013, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh kepada para Terbanding/semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, melalui kuasa hukumnya berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 19 Nopember 2013 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN-MBO ;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 26 Nopember 2013 tersebut, bahwa para Terbanding/ semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 27 Nopember 2013, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh kepada para Pembanding/semula Tergugat I, Tergugat II, berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 02 Desember 2013 Nomor : 09/ Pdt.G/2012/PN-MBO ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 02 Desember 2013 dan tanggal 3 Desember 2013 tersebut, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 02 Desember 2013 dan tanggal 03 Desember 2013, Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN-MBO ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh

Hal 8 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 09/ Pdt.G / 2012 / PN-MBO tanggal 09 September 2013, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding/semula Tergugat I, Tergugat II tertanggal 18 November 2013, dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding/ semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III tertanggal 26 November 2013, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Terbanding/semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III pada pokoknya menggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIII bahwa tanah miliknya atas Hibah dari orang tuanya bernama Tjut Usman yang terletak di Gampong Kuta Baro, Kecamatan Seunangan, Kabupaten Nagan Raya, telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dengan persetujuan Tergugat III sebagai wali;

Menimbang, bahwa dasar gugatan para Penggugat, adalah bahwa Tergugat I (Cut Him) yang masih merupakan adik kakek para Penggugat (Alm Teuku Raja Pulo) yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh yang berasal dari keterangan para saksi dari para Terbanding/ para Penggugat maupun dari para Tergugat menunjukkan bahwa antara para Penggugat dan Tergugat I masih ada hubungan kekeluargaan, yakni para Penggugat adalah anak-anak dari Tjut Usman, sedangkan Tjut Usman adalah anak dari Raja Pulo, sedangkan Tergugat I (Cut Him) adalah adik Raja Pulo yang sama-sama anak dari Tjut Agam ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat, menurut Tergugat I adalah merupakan tanah warisan dari orang tuanya bernama Tjut Agam, sedangkan menurut para Penggugat objek sengketa

Hal 9 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNA



berasal dari Hibah orang tuanya Tjut Usman yang diperoleh dari orang tuanya bernama Raja Pulo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sengketa yang terjadi antara para Penggugat dan para Tergugat adalah sengketa tanah warisan Tjut Agam, yang disengketakan oleh anak-anak Tjut Usman (para Penggugat) dengan Cut Him;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah tidaknya Hibah tanah dari Tjut Usman kepada anak-anaknya (para Penggugat) yang menjadi objek sengketa maupun untuk menentukan sah tidaknya jual beli tanah dari Tergugat I (Cut Him) kepada Tergugat II, maka harus ditetapkan bagian warisan masing-masing yang diterima oleh Tjut Usman maupun Cut Him ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak waris dari orang yang beragama Islam sebagaimana halnya para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara aquo maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, perkara tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Syariah. Dan sengketa kepemilikan tanah dari orang-orang yang beragama Islam sebagaimana sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat dalam perkara aquo, berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka perkara aquo menjadi kewenangan Mahkamah Syariah Meulaboh ;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang bersifat absolut kepada para Penggugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang mengadili perkara aquo, namun Ekssepsi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dengan seksama dan sungguh-sungguh, baik dalam memeriksa hubungan kekeluargaan antara para Penggugat dengan Tergugat (Cut Him), maupun asal-usul tanah yang disengketakan, meskipun para Penggugat mendalilkan dalam poin 5 gugatannya yang menyebutkan bahwa Tergugat I masih merupakan adik Kakek para Penggugat ;

Hal 10 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 9 September 2013 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN-MBO, tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat, ketentuan pasal 49 dan 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 09/Pdt.G/2012/PN-MBO tanggal 09 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Meulaboh tidak berwenang memeriksa perkara Nomor. 09/Pdt.G/2012/PN-MBO;
4. Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : SENIN tanggal 12 Mei 2014 oleh kami: H.SUMANTRI, SH.MH, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SUBACHRAN H.MULYONO, SH.MH dan A.DACHROWI SA, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan

Hal 11 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Januari 2014, Nomor: 02/PDT/2014/PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN dan tanggal 19 Mei 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan didampingi oleh IWAN, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, yakni para Pembanding maupun para Terbanding dan para Turut Terbanding .

Hakim- Hakim Anggota

dto

1. SUBACHRAN H.MULYONO, SH.MH

dto

2. A.DACHROWI SA, SH.MH

Ketua Majelis

dto

H.SUMANTRI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

dto

I W A N, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-----------------------|-----|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp. | 6.000,00,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 5.000,00,- |
| 3. Leges..... | Rp. | 3.000,00,- |
| 4. Biaya proses | Rp. | 136.000,00,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,00,- |

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T.TARMULI, SH
NIP.19611231 198503 1029

Hal 12 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNA



Hal 13 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14